**PERTEMUAN KE-3**

**KONSTRUKSI KONSEPTUAL LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN**

**A. Pengertian Lingkungan Hidup, Ekosistem dan Ekologi**

**1. Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan yang ditemukan di berbagai literatur berbeda-beda. Namun suatu kebijakan dan peraturan perundang undangan umumya mencantumkan pengertian tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup adalah berupa wujud fisik selain manusia, yaitu tanah, air, udara, tumbuhan, binatang dan seterusnya.[[1]](#footnote-1)

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

**2. Ekologi**

*Ecology,* yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.[[2]](#footnote-2) Secara etimologi, kata "ekologi" berasal dari *oikos* (rumah tangga) dan *logos* (ilmu) yang diperkenankan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog **Jerman Ernst Hackel**.[[3]](#footnote-3) Selanjutnya Definisi ekologi menurut **Otto Soemarwoto** adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Studi-studi ekologi meliputi berbagai bidang, seperti :[[4]](#footnote-4)

* Studi ekologi sosial, sebagai suatu studi terhadap relasi sosial yang berada di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang terjadinya oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif;
* Studi ekologi manusia sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam;
* Studi ekologi kebudayaan sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara variabel habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan;
* Studi ekologi fisis sebagai suatu studi tentang lingkungan hidup dan sumber daya alamnya;
* Studi ekologi bioiogis sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya.

**3. Ekosistem**

Satuan pokok ekologi adalah ekosistem atau Sistema ekologi, yakni satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis) dengan berbagai benda mati yang berinteraksi membentuk suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dan transformasi energy yang sepenuhnya berlangsung di antara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem di luarnya. Kehidupan akan berlangsung dalam berbagai fenomena kehidupan menurut prinsip, tatanan dan hukum alam atau ekologi seperti *homeostatis* (keseimbangan), kelentingan (*resilience* atau kelenturan), kompetensi, toleransi, adaptasi, suksesi, evolusi, mutasi, hukum minimum, hukum entropi dan sebagainya.[[5]](#footnote-5)

Ekosistem ialah terjadinya suatu daerah tertentu di mana di alamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup yang di antara duanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan.[[6]](#footnote-6)

Ada dua bentuk ekosistem yang panting, yaitu : [[7]](#footnote-7)

* Ekosistem alamiah (*natural ecosystem),* di dalam ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya.
* Ekositem buatan (*artificial ecosystem*) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Untuk ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang keheterogenitasannya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luar yang juga harus diusahakan oleh manusianya, agar berbentuk suatu usaha *maintenance* atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu.

**B. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya Hukum Tata Lingkungan, Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk :[[8]](#footnote-8)

* 1. Mengarustamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
	2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah;
	3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukurn lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
	4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
	5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan berencana;
	6. Membangunkan kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan
	7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap rencana.

**Otto Soemarwoto** menyebutkan pengelolaan lingkungan beraneka mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, ialah :[[9]](#footnote-9)

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin.
2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.
4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

**A Sonny Keraf** dalam bukunya yang berjudul Etika Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Khususnya moralitas dan pejabat publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain yang terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan terkait lainnya tidak dilanggar. Hal yang paling penting dalam kaitan ini adalah, penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandalkan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.[[10]](#footnote-10)

Selain dari uraian di atas pengelolaan lingkungan hidup itu berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang, dimungkinkan atau dibuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mengajukan gugatan (*ius standi*) karena sehat dan bersihnya lingkungan hidup merupakan kepentingan umum dan juga kepentingan setiap orang.[[11]](#footnote-11) Dan dibutuhkannya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat kegiatan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Tujuan inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan sumber daya alam yang meliputi: a) potensi dan ketersediaan; b) jenis yang dimanfaatkan; c) bentuk penguasaan; d) pengetahuan pengelolaan; e) bentuk kerusakan; dan f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Selanjutnya inventarisasi lingkungan hidup akan menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a) karakteristik bentang alam; b) daerah aliran sungai; c) iklim; d) flora dan fauna, e) sosial budaya; f) ekonomi, g) kelembagaan masyarakat; h) hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Beberapa konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH 2009, ialah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS, kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3, dumping, audit lingkungan hidup, ekoregion, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, instrumen okonomi, ancaman serius dan izin lingkungan.

**C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Lingkungan**

Para sarjana tidak mempunyai pandangan yang sama tentang sebab-sebab timbulnya masalah-masalah lingkungan. Berdasarkan sudut pandang para sarjana, maka setidak-tidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan, yakni teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai yang berlaku.[[12]](#footnote-12)

**1. Teknologi**

**Barry Commoner** (1973) dalam bukunya *"the Closing Circle"* melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan.

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh teknologi. Selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi.

**2. Pertumbuhan Penduduk**

**Ehrlich** dan **Holdren,** menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas Iingkungan hidup. Mereka menolak pandangan Commoner bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru kedalam berbagai sektor yang dimulai pada tahun 1940 sebagai terjadinya masalah-masalah Iingkungan.

**3. Motif Ekonomi**

**Hardin** (1977) dalam bukunya yang berjudul *"the Tragedy of the Commons"* melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia dan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property".[[13]](#footnote-13)* Karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dlmanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba Untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.

**4. Tata Nilai**

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *antropocentric*[[14]](#footnote-14) atau *homocentric.*

Prof. (em) Dr. M. Daud Silalahi, S.H dalam pelatihan hukum lingkungan yang diadakan oleh Bagian Hukum dan Pembangunan/Masyarakat, di Bandung pada tanggal 6 - 8 November 2012, menyampaikan bahwa masalah lingkungan dewasa ini membawa perkembangan baru pada hukum lingkungan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa meningkatnya masalah lingkungan nasional dan implikasinya secara regional dan global merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu dan teknologi lingkungan yang sangat cepat pada millennium ketiga. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan IPTEK lingkungan, dengan segera pula membawa pengaruh pada perkembangan teori, filsafat ilmu dan konsep hukum lingkungan berdasarkan konsep-konsep hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih mendalam secara ekologis dan bersifat holistik. Pada perkembangan ini telah diperkenalkan berbagai gagasan baru, seperti ‘*green economy’*, sebagai bagian dari apa yang disebut kelompok ekologi mendalam berdasarkan *'green movement'* dengan berbagai sudut pandang filsafat dan etika lingkungan. Perkembangan lain dilihat dari proses pembentukan hukumnya. Dalam proses ini peran pemangku kepentingan dalam sistem hukum lingkungan yang sebelumnya ditekankan pada peran hukum publik melalui tata kelola pemerintahan berdasarkan hukum administrasi negara cenderung mendelegasikan kewenangan publik ke dalam instrumen hukum perdata dalam bentuk instrumen ekonomi lingkungan sebagai *'voluntary rules'*, seperti audit lingkungan dan sebagainya. Pergesaran ini dapat diuraikan sebagai berikut. Dengan meningkatnya tekanan pada daya dukung lingkungan akibat meluas dan kompleksnya kegiatan pembangunan, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemilik modal, terutama oleh perusahaan multinasional di negara-negara yang mengandalkan potensi ekonomi sumber daya alam, seperti Indonesia. Pelaksanaan hukum yang tidak efektif di negara berkembang pada umumnya sebagai akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian pemangku kepentingan terhadap berbagai masalah lingkungan yang aspeknya makin luas dan rumit mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan secara signifikan.

Pada perkembangan secara global masalah lingkungan dari pemanfaatan sumber daya alam ini dikaitkan pula dengan kewajiban internasional untuk mengatasi masalah pemanasan global dan ketentuan konvensi ini pun mempengaruhi perkembangan hukum nasional.

Masalah lingkungan di daerah diperkirakan akan terus meningkat bilamana peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagai pelaksanaan proses perizinan melalui program pelatihan tenaga staf tidak dilakukan secara baik dengan kompetensi dan keahlian yang memadai. Masalah lingkungan terus meningkat sejak reformasi yang disertai dengan otonomi daerah, merupakan alasan pembaharuan UULH 1997 dengan UUPPLH 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti: peraturan tentang izin lingkungan berdasarkan Amdal untuk memperoleh izin usaha, maka peningkatan kemampuan Komisi Amdal berdasarkan lisensi kompetensi menilai layak lingkungan, penetapan standar baku pendidikan Amdal dengan sertifikat Amdal bagi anggota Komisi Amdal merupakan perkembangan baru dalam perkembangan hukum lingkungan. Kelemahan dari peran dan kompetensi Komisi Amdal sebagai kelompok ahli dan tenaga teknis yang menyertainya dapat menjadi peluang meningkatnya sengketa lingkungan di pengadilan. Kesulitan ini hanya dapat dipecahkan dengan mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia di daerah sebagai perangkat hukum administrasi negara di bidang hukum lingkungan.

1. Stuart Bell and Donald McGillivray, *Environmental Law*, yang dikutip oleh Feby Ivalerina. “Demokrasi dan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 01 Issue 01, (2014), hlm. 60. [↑](#footnote-ref-1)
2. Amsyari, *PrinsiPprinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, Op. cit, 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,.*hlm.2 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
5. Moh. Soerjani dkk, *Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Op cit*. hlm 4 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)
8. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan kesembilan belas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 60 [↑](#footnote-ref-8)
9. Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,* Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), hlm. 89 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 229-234. Lihat juga Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan kedua, Edisi Revisi, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm. 88. [↑](#footnote-ref-10)
11. Daud Silalahi, Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 227. [↑](#footnote-ref-11)
12. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 6-10. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Common Property*, ialah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. Common property meliputi sungai, padang rumput, udara, laut. [↑](#footnote-ref-13)
14. Berdasarkan wawasan pandang antroposentris, manusia bukanlah bagian dari alam. Selaniutnya, manusia diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengatur dan menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, seperti hewan dan pohon-pohonan. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekadar sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. [↑](#footnote-ref-14)